

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**JUAL BELI DENGAN SISTEM PEMINJAMAN UANG DI  
DESA PASENGGERAHAN KECAMATAN SUNGAI  
BATANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

**OLEH**

**NURKALILA**  
**NIM. 11722202858**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**1442 H/2021 M**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Jual Beli dengan sistem peminjaman uang di Desa Penggerahan Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Perpektif Fiqh Muamalah** yang ditulis oleh:

: Nurkalila  
: 11722202858  
: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juni 2021

Pembimbing Skripsi

**Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.**  
**NIP. 196711122005011006**

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Jual Beli Dengan Sistem Peminjaman Uang Di Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Perpektif Fiqh Muamalah**, yang ditulis oleh :

Nama : **Nurkalila**  
 NIM : **11722202858**  
 Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Telah dimunaqasyahkan pada :  
 Hari / Tanggal : **Kamis, 15 Juli 2021**  
 Waktu : **08.00 WIB**  
 Tempat : **Online**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**H. Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris  
**Muzuki, M.Ag**

Penguji I  
**Kamiruddin, M.Ag**

Penguji II  
**Haswir, M.Ag**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 19741006 200501 1 005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Nurkalila, (2021) : Jual Beli dengan sistem peminjaman uang di desa pasenggerahan kecamatan sungai batang kabupaten Indragiri hilir**

Penulisan peneliti ini di latar belakang permasalahan yang terjadi di Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang, para pemilik kebun sebelum menggarap kebunnya, terlebih dahulu meminjam uang kepada pemberi uang (toke). Untuk kebutuhan sehari-hari dengan syarat antara kedua belah pihak menepati janji masing-masing, dimana petani kelapa harus menjual hasil panennya kepada toke yang memberikan modal/uang. Sementara (toke) harus membeli kelapa sesuai harga pasaran. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya di mana pemberi uang (toke) menetapkan harga kelapa sangat murah, dan dalam perhitungan kelapa setiap 102 buah kelapa di hitung 100 buah.

Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana praktker jual beli dengan system peminjaman uang di desa pasenggerahan kecamatan sungai batang kabupaten Indragiri hilir, bagaimana tinjauan fiqh muamalah jual beli dengan system peminjaman uang di desa pasenggerahan kecamatan sungai batang kabupaten Indragiri hilir. Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan, penulis temukan kecurangan-kecurangan yang seharusnya tidak terjadi ditengah-tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Yang mana harga yang ditetapkan oleh toke jauh lebih murah dari harga pasaran jika petani memiliki hutang kepada toke, dan dalam perhitungan kelapa setiap 102 buah kelapa di hitung 100 buah.

Metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani kelapa di desa pasenggerahan yang berjumlah 602 petani dan 5 orang toke. Dari jumlah tersebut penulis mengambil sampel 30 orang dan 5 orang toke.

Masyarakat di Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang yang mempunyai pohon kelapa menjual hasil kebun mereka kepada toke yang ada di Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang, Dan dengan kelapa bulat ini lah masyarakat bisa melakukan transaksi dengan peminjaman uang. Pada dasarnya jual beli di halalkan oleh Allah SWT. Hal ini telah dijelaskan dalam al- Qur'an dan sunnah dan pinjam meminjam uang termasuk transaksi muamalah yang mengandung nilai tolong-menolong. yang mempunyai tujuan untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan baik berupa materi, dan sangat dianjurkan karena memberikan hikmah dan manfaat bagi pemberi utang maupun penerima utang.

Maka, berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa pelaksanaan jual beli kelapa bulat dengan sistem peminjaman uang yang dilakukan oleh toke dengan petani di Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang belum sesuai dengan Fiqh Muamalah. Karena tidak mengikuti landasan atau prinsip dari Fiqh muamalah itu sendiri.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**



Segala puji dan puja Alhamdulillah bagi Allah SWT, yang telah menyimpahkan karunianya kepada kita semua sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam atas junjungan alam, buah hati Aminah, Habibullah, kekasih Allah yakni Nabi Muhammad SAW, dengan berlapaskan *Allahumma Sholli 'Ala Saiyyidina Muhammad Wa 'Ala Ali Saiyyidina Muhammad* mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amiin. Skripsi ini berjudul **“Jual Beli Dengan Sistem Peminjaman Uang Di Desa Pasengerahan Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”**. Skripsi ini hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) oleh setiap mahasiswa strata satu (S1) Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan itu datang dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di kemudian hari. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis sehingga selesainya skripsi ini yaitu kepada:

1. Ayahanda Muhammad idris dan Ibunda jusmani dan keluarga besar saya yang telah menjadi motivasi, dan senantiasa mendo'akan dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus memberikan bantuan moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan Abang-abang juga Dani irawan, Kakak saya Rosa salmita, Rabiatul adawiyah dan Adik saya Fitriani, Shelfiani serta keluarga besar saya yang turut mendoakan dan senantiasa memberikan semangat dan dukungan terhadap penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau dan beserta WR I II, dan III yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
4. Yang terhormat Bapak/Ibu, selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
5. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, ibu Dra. Nurlaili, M. Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi syariah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

6. Bapak Ade Fariz Farullah, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan hingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
7. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang selalu sabar memberi nasehat motivasi kepada penulis.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah ikut turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.
9. Kepala Desa Pasenggerahan dan pihak kantor Desa Pasenggerahan yang banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan peneliti.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah khususnya angkatan 2017 semoga silaturahmi kita tetap berlanjut.

Atas kritik dan saranya penulis ucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 25 Juni 2021  
Penulis

**NURKALILA**  
**NIM. 11722202858**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**HALAMAN PENGESAHAN**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Perumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DESA PASENGGERAHAN</b>	
A. geografis Desa Pasenggerahan .....	15
B. Demografi Desa Pasenggerahan .....	16
C. Pendidikan dan Kehidupan Agama.....	17
D. Mata Pencaharian.....	20
E. Adat Istiadat .....	23
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian Jual Beli .....	26
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	27



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	29
D. Macam-macam Jual Beli .....	34
E. Jual Beli Terlarang .....	36
F. Hikmah Jual Beli .....	3

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Praktek Jual beli dengan sistem peminjaman uang di Desa Pasengerahan Kecamatan Sungai Batang.....	44
B. Tinjauan fiqh muamalah terhadap Praktek Jual Beli Dengan Sistem Peminjaman Uang Di Desa Pasengerahan Kecamatan Sungai Batang.....	51

**BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel II.1	: Orbitrasi/ Jarak Dari Pusat Pemerintahan.....	15
Tabel II.2	: Jumlah Penduduk Desa Pasenggerahan Menurut Jenis Kelamin .....	16
Tabel II.3	: Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Pasenggerahan .....	17
Tabel II.4	: Klasifikasi Penduduk Desa Pasenggerahan Menurut Tingkatan Pendidikan .....	18
Tabel II.5	: Sarana Rumah Ibadah Yang Ada di Desa Pasenggerahan.....	19
Tabel II.6	: Jumlah Umat Beragama di Desa Pasenggerahan.....	20
Tabel II.7	: Mata Pencaharian Penduduk Desa Pasenggerahan.....	21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum islam adalah merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam segala aspek, hukum yang di bawahnya mencakup segala persoalan baik menyangkut ibadah maupun muamalah, yang berlaku untuk semua individu muslim yang mukallaf dalam kehidupan bermasyarakat.

Berbicara masalah muamalah, berarti membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan, agar kehidupan itu aman dan tentram. Islam membuat berbagai macam peraturan, dengan peraturan itu akan tercipta kedamaian dan kebahagiaan hidup bermasyarakat.

Muamalah ialah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari.<sup>1</sup> Menurut Ad-Dimyati, Muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrowi. Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Salah satu muamalah yang diatur pelaksanaannya dalam Islam adalah jual beli, Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sekala kebutuhan hidupnya.<sup>2</sup> Jual beli adalah pertukaran harta atas jalan saling suka sama suka yaitu memindahkan milik kepada seseorang dengan ganti rugi yang dapat di benarkan syara.

Jual beli menurut kitab terjemah “Fathul Mu’in”, lafadh ba’i menurut lughat menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>3</sup> Sedangkan menurut pengertian fiqih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.

Pada prinsipnya jual beli hukumnya adalah halal, dan kegiatan jual beli sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan adanya jual beli, maka akan timbul rasa saling bantu membantu terutama di bidang ekonomi. Agama Islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai syari’at Islam.<sup>4</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2): 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, Ahli Bahasa, H, Kamaluddin A.Marzuki, (Bandung: PT AL-Marif, 1987), Cet, ke VII hlm. 26.

<sup>3</sup> Aliy As’ad, *Terjemah Fathul Mu’in 2*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), hlm.158.

<sup>4</sup> Ibrahim, *Penerapan Fikih*,(Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), hlm. 3.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Teremahannya* (Bandung: Diponegoro, 2012), hlm. 36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bawasannya Allah telah menegaskan riba itu haram (memakan harta manusia yang tidak sah), sedang jual beli adalah halal (membelanjakan dan menggunakan harta yang dihalalkan Allah).<sup>6</sup> Dalam aturan hukum Islam manusia telah dilarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan batil yaitu dengan cara menipu, mencuri, dan jual beli yang tidak sah. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisaa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>7</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni jual beli yang salah satunya ialah suka sama suka antara penjual dan pembeli sehingga tidak ada unsur keterpaksaan dari salah satu pihak.

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai suatu kebebasan dan kekuasaan bagi umatnya. Hal ini terutama disebabkan manusia sebagai individu mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan pakaian. Kebutuhan ini tidak akan

<sup>6</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghy, *Terjemah Tafsir Al-Maraghy*, alih bahasa oleh Bahrn Ab Bakar, (semarang: CV. Toha Putra, 1986), hlm. 111.

<sup>7</sup> Muhammad Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung), cet 22, 1982 M/1402 H, hlm. 112.



berhenti selama yang bersangkutan masih hidup. Tidak ada seorangpun yang bisa memenuhi hajat hidupnya secara sendirian, hal ini pertukaran harta suatu aspek yang penting.<sup>8</sup>

Indonesia mayoritas masyarakatnya menandalkan kebutuhan ekonomi pada sektor perkebunan. Khususnya Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang yang mayoritas masyarakatnya mengantungkan perekonomian dari sektor perkebunan dan masyarakatnya adalah petani, khususnya petani kelapa. Kelapa tersebut di namakan oleh masyarakat desa pasenggerahan dengan kelapa bulat karena di desa pasenggerahan ada dua jenis kelapa yaitu ada kelapa bulat dan kelapa kopra. Kelapa bulat yaitu kelapa yang masih utuh dan sudah di kupas kulitnya dan masih ada tempurungnya dan airnya, sedangkan kelapa kopra yaitu jenis kelapa yang sudah di olah dan di buang tempurungnya beserta airnya dan sudah di keringkan atau di jemur di bawah matahari. Saat ini perkebunan merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat di Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang, apalagi perkebunan dapat dijadikan sektor penopang pembangunan berkelanjutan. Karena prosesnya yang berkelanjutan ditopang sumber daya alam dan kualitas lingkungan dan sumber daya manusia.

Perkebunan kelapa merupakan salah satu dari sekian banyak mata pencaharian yang dipilih oleh masyarakat di Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dipilih masyarakat karena berbagai alasan diantaranya adalah karena usia produktif

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 46

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kekebunan kelapa lebih lama dibandingkan dengan komoditas lainnya dan pemeliharaannya tidak memakan biaya besar.

Masyarakat di Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang yang mempunyai pohon kelapa menjual hasil kebun mereka kepada toke yang ada di Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang, Dan dengan kelapa bulat ini lah masyarakat bisa melakukan transaksi dengan peminjaman uang. Dalam observasi peneliti menemukan permasalahan yang terjadi di Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang, para pemilik kebun sebelum menggarap kebunnya, terlebih dahulu meminjam uang kepada pemberi uang (toke). Untuk kebutuhan sehari-hari dengan syarat antara kedua belah pihak menepati janji masing-masing, dimana petani kelapa harus menjual hasil panenanya kepada toke yang memberikan modal/uang. Sementara (toke) harus membeli kelapa sesuai harga pasaran. Akan tetapi yang terjadi mala sebaliknya di mana pemberi uang (toke) menetapkan harga kelapa sangat murah, dan dalam perhitungan kelapa setiap 102 buah kelapa di hitung 100 buah. Sementara pembeli kelapa dari luar mahal. Mengakibatkan para petani kelapa lebih memilih menjual kelapanya di toke yang lain.

Salah satu kasus yang pernah terjadi Acok Sindrang adalah salah satu seorang pembeli kelapa (toke) dan ia juga memberikan peminjamkan uang bagi petani kelapa yang membutuhkan. Pemberian ini harus di sepakati yang mana peminjam harus menjual kelapanya dengan toke yang meminjamkan uang dan tidak boleh menjual kelapanya kepada toke lain. Pada suatu ketika Jumardi seorang pekerja kelapa datang untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk keperluan sehari-hari. Setelah kelapa Jumardi siap untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di jual ternyata Acok sindrang membeli kelapa tersebut dengan harga murah, harga pasaran kelapa saat itu per kilo Rp. 2.400,- tetapi toke membeli harga kelapa jumardi dengan harga Rp. 1.800,- sampai Rp. 1.900,- Karena Jumardi sangat membutuhkan uang maka ia menyetujuinya.<sup>9</sup>

Menurut salah satu toke (pemberi uang)<sup>10</sup> bahwa dengan adanya pelaksanaan jual beli kelapa dengan sistem peminjaman uang kepada masyarakat akan mempunyai dampak yang positif dan meningkatkan taraf hidup dan memajukan kehidupan masyarakat itu sendiri untuk kesejahteraan anak dan keluarganya masa kini dan masa yang akan mendatang.

Di Desa Pasenggerahan khususnya, terjadi kecurangan yang dilakukan oleh toke terhadap petani dalam transaksi jual beli kelapa tersebut. Kecurangan yang dilakukan oleh toke terjadi pada saat penghitungan jumlah kelapa dan harga kelapa itu sendiri. Dimana harga jual kelapa akan turun jika petani berhutang kepada toke. Dan petani juga di isyaratkan menjual hasil panennya kepada toke tersebut. dan ini dilakukan bukan oleh 1 (satu) orang toke akan tetapi hampir semua toke yang terdapat di desa tersebut.

Dari uraian diatas peneliti ingin mengetahui pelaksanaan jual beli kelapa buah dengan sistem peminjaman uang di Desa Pasenggerahan. Dari masalah diatas maka, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut masalah tersebut yang akan diteliti penulis dengan judul “**Jual Beli Dengan Sistem Peminjaman Uang**

<sup>9</sup> Wawancara Dengan Jumardi (Petani Kelapa), Di Desa Passenggerahan, 20 Oktober 2020.

<sup>10</sup> Wawancara Dengan Acok Sindrang (toke), Di Desa Passenggerahan, 20 Oktober 2020.



## **Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”.**

### **B. Batasan Masalah**

agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan diteliti. penelitian ini difokuskan pada sistem pelaksanaa jual beli kelapa bulat dengan sistem peminjaman uang di Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang Kab. Indragiri Hilir.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Dengan Sistem Peminjaman Uang Di Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimana Tinjauan fiqh muamalah terhadap Praktek Jual Beli Dengan Sistem Peminjaman Uang Di Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan proposal ini antara lain:

1. Tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan terhadap jual beli kelapa bulat dengan sitem peminjaman uang di desa pasenggerahan kecamatan sungai batang.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beli kelapa bulat dengan sitem peminjaman uang di desa pasenggerahan kecamatan sungai batang.

2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual dan menambah wawasan dan cakrawala berfikir serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa.
- c) Sebagai bahan atau data informasi dibidang Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) bagi kalangan akademisi untuk mengetahui dinamika berkenaan dengan pelaksanaan jual beli kelapa bulat dengan sitem peminjaman uang.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), di dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan melakukan penelitian langsung kelapangan, karena data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung. dalam hal ini objek penelitian adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam aktivitas jual beli kelapa bulat.

### 2. Lokasi Penelitian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan untuk memperoleh data dan informasi adalah pada Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri hilir, Riau. Dengan alasan masyarakatnya mayoritas petani kelapa, banyak terjadi praktik jual beli kelapa bulat di sana, dan lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau dan ekonomis.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagian yang di cari ditemukan pada saat penelitian lapangan.<sup>11</sup> Adapun data primer peneliti yaitu yang berbentuk pendapat para petani kelapa bulat (peminjam uang) dan pemberi uang (toke).

#### 2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian.<sup>12</sup> Ialah buku-buku kepustakaan yang ada kaitannya dengan objek penelitian, baik dari al-Qur'an, buku-buku fiqh muamalah seperti karya Hendi Suhendi, Helmi Karim, Ahmad Wardi Muslich dan lainnya.

<sup>11</sup> Saifudin fAzwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3) Data Tersier

Data Tersier adalah sumber data tambahan yang memberikan penjelasan terhadap data sekunder berupa website dan artikel, seperti pengertian dengan kata-kata asing. Yang mana penulis ambil dari kamus bahasa Indonesia.

## 4. Subjek dan Objek Penelitian

## a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu/populasi, benda, organisme yang bisa di jadikan sumber informasi dan bisa di peroleh keterangan darinya untuk penelitian yang sedang dilakukan.<sup>13</sup> Adapun Subjek Dalam Penelitian Ini Adalah Petani Kelapa (Peminjam Uang) Dan Pemberi Uang (Toke) Di Desa Pasengerahan Kecamatan Sungai Batang.

## b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah isu, problem, atau permasalahan yang di bahas, di kaji, atau di teliti. Yang Menjadi Objek Penelitian Ini Adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Bulat Dengan Sistem Peminjaman Uang Di Desa Pasengerahan Kecamatan Sungai Batang.

## 5. Populasi dan sampel

## a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek atau subjek penelitian yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan

<sup>13</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 91.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya. Setelah melakukan observasi yang di lakukan maka di temukan populasi sebanyak 602 orang petani kelapa dan 5 orang pemberi uang (toke) Di Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang.

#### b. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian.<sup>14</sup> Tujuan berbagai teknik sampel itu ialah untuk mendapatkan sampel yang mencerminkan populasinya, atau secara teknik disebut sampel yang representative.<sup>15</sup> Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik, yaitu Accidental Sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang peneliti jumpai dapat digunakan sebagai sampel. Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini Sebanyak 30 petani kelapa dan ada pun 5 orang pemberi uang (Total sampling).

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penelitian ini diperlukan beberapa metode yaitu:

##### a. Observasi

Pengumpulan data secara langsung pada pelaksanaan jual beli dengan sistem peminjaman uang di Desa Pasenggerahan Kecamatan

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2002), hlm. 43.

<sup>15</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 82.



Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Wawancara

yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *wawancara terstruktur*, hal ini guna mendapatkan informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan jual beli kelapa bulat dengan sistem peminjaman uang di desa pasenggerahan.

c. Dokumentasi

yang digunakan untuk mengambil data tertulis yang sudah ada seperti dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Jadi data ini diperoleh untuk melengkapi dan memperkuat referensi tentang hal-hal yang berkenaan dengan judul skripsi ini.

d. Studi Pustaka

Yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang sedang di teliti.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Deskriptif kualitatif. Menurut Mulyono, metode kualitatif yaitu metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.

Analisis yang digunakan oleh penulis ialah analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah dikumpulkan di analisis secara deskriptif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan menguraikan permasalahan yang ada dengan jelas. Kemudian ditarik simpulan secara deduktif, yakni menarik suatu simpulan dari penguraian bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

#### 8. Teknik Penulisan

- a. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>16</sup>
- b. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra peneliti.

### F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang dibahas, penulisan karya ilmiah ini dibagi dalam lima bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan dengan uraian sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab pendahuluan yang membahas berbagai gambaran singkat dan mencapai tujuan penulisan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

<sup>16</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. Ke-2 hlm. 26.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II**

**: LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang geografis dan demografis, pendidikan dan kehidupan beragama, dan kehidupan sosial ekonomi.

**BAB III**

**: TINJAUAN TEORITIS**

Menjelaskan tentang konsep jual beli dedalam Fiqh Muamalah, baik pengertian jual-beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, maupun macam-macam jual beli, jual beli yang di larang, hikmah jual beli, pendapat para ulama tentang jual beli.

**BAB IV**

**: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Adapun yang diuraikan dalam bab empat yakni: berisi tentang pembahasan hasil penelitian dalam hal ini penulis memaparkan mengenai praktek jual beli dengan sistem peminjaman uang di Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri hilir dan Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek jual beli dengan sistem peminjaman uang di Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri hilir.

**BAB V**

**: KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan kesimpulan dari pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG DESA PASENGGERAHAN**

**A. Geografis Desa Pasenggerahan**

Desa Pasenggerahan merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir. Pada mulanya Desa Pasenggerahan merupakan semak belukar dan pesawahan serta berbagai kebun kelapa yang ditengah-tengah ada aliran sungai yang mengalir sampai ke Desa Pasenggerahan tersebut sebagai jalan lintas penduduk. Desa Pasenggerahan mulai berdiri sekitar tahun 1932 zaman colonial belanda.

Nama Desa Pasenggerahan di ambil dari Persingahan kolonial belanda asal mulanya Pesanggerahan (Tempat singgah) kemudian tahun 1980 dirubah menjadi Pesanggerahan. Sehingga Kepala Desa pertam kali dipercayakan kepada Bapak Daut karena beliau inilah yang pertama kali menghuni Desa ini. Desa Pasenggerahan pada saat itu masih bergabung dengan Kecamatan Reteh Pulau Kang hingga tahun 2005. Pada tahun 2006 Terjadilah pemekaran Kecamatan dan Kecamatan Reteh menjadi Kecamatan Sungai Batang hingga sekarang ini.

**TABEL II.1**

**ORBITRASI/ JARAK DARI PUSAT PEMERINTAHAN**

NO	JARAK TEMPUH	KETERANGAN
1.	Jarak ke ibu kota kecamatan	8 KM
2.	Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	30 MENIT
3.	Jarak ke ibu kota kabupaten	85 KM
4.	Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten	120 MENIT

(sumber data dari kantor kepala Desa Pasenggerahan)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Pasenggerahan memiliki luas 44 Km<sup>2</sup> dan 2 Km<sup>2</sup> dijadikan pemukiman penduduk dan luas perkebunan 2875 Ha. Struktur tanah yang terdapat di Desa Pasenggerahan terdiri atas tanah organosol (litosol). Yaitu tanah gambut yang banyak mengandung bahan organik. Ditinjau dari batas wilayah Desa Pasenggerahan berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Sungai Udang
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kuala Sungai Batang
- c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Benteng Utara
- d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Pandan Sari

## B. Demografi Desa Pasenggerahan

Desa Pasenggerahan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini diketahui baik dari jumlah penduduk, pendidikan, agama, suku, dan lainnya. Dari kemajemukan tersebut dapat diketahui menurut data statistic tercatat jumlah penduduk Desa Pasenggerahan 2.194 jiwa. Dari 2.194 jiwa penduduk Desa Pasenggerahan adalah laki laki sebanyak 1.139 jiwa dan perempuan 1.055 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**TABEL II.2**

**JUMLAH PENDUDUK DESA PASENGGERAHAN  
 MENURUT JENIS KELAMIN**

NO	JENIS KELAMIN	FREKUENSI

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.	LAKI-LAKI	1.139
2.	PEREMPUAN	1.055
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.194 Jiwa</b>

(sumber data dari kantor kepala Desa Pasenggerahan)

**C Pendidikan Dan Kehidupan Agama**

## 1. Pendidikan

Pendidikan yang merupakan sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dan dalam penyampaian ilmu pengetahuan tersebut dibutuhkan sarana pendidikan atau sekolah. Di Desa Pasenggerahan dalam pembangunan prasarana pendidikan menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dalam usaha pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan dilaksanakan dalam segala bidang, baik bersifat fisik maupun mental, maka didirikanlah sekolah umum maupun sekolah agama. Maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

**TABEL II.3****JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI DESA PEBENAAN**

NO	JUMLAH SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
	TAMAN KANAK-KANAK	1
	SEKOLAH DASAR	1
	MADRASAH	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>5</b>



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa sarana pendidikan di Desa Pasenggerahan saat sekarang ini cukup memadai. Hal ini terlihat dengan adanya 1 (satu) Taman Kanak-kanak , 1 (satu) Sekolah Dasar, 3 (tiga) Madrasah. Untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan masih di perlukan sarana-sarana penunjang lainnya. Karena masih banyak masyarakat desa pasenggerahan keadaan pendidikannya kurang. Untuk lebih jelasnya bagaimana keadaan pendidikan masyarakat Desa Pebenaan dapat dilihat pada table berikut :

**TABEL II.4**  
**KLASIFIKASI PENDUDUK DESA**  
**PASENGGERAHAN MENURUT**  
**TINGKATAN PENDIDIKAN**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Tamatan TK	41
2.	Tamatan SD	264
3.	Tamatan SLTP	40
4.	Tamatan SLTA	69
5.	Tamatan Pondok	17
6.	Tamatan Akademik	38
7.	Belum tamat sekolah	575
8.	Belum sekolah	1.150
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.194</b>

(sumber data dari kantor kepala Desa Pasenggerahan)

### 2. Kehidupan agama

Masyarakat yang tinggal di Desa Pebenaan penduduknya 100% beragama Islam, sebagian masyarakat taat menjalankan syari'at agama dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki tempat peribadatan sebagai sarana penunjang bagi masyarakat dalam menjalankan agamanya. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kepala Desa Pasenggerahan ini terdapat 8 tempat ibadah sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut:

**TABEL II.5**  
**SARANA RUMAH IBADAH YANG ADA DI DESA**  
**PASENGGERAHAN**

NO	SARANA RUMAH IBADAH	JUMLAH
1.	MASJID	3
2.	MUSHOLA	5
	<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>

Dengan melihat tabel di atas maka diketahui bahwa di Desa Pasenggerahan tidak satupun terdapat sarana peribadatan selain sarana peribadatan agama Islam. Mayoritas masyarakat di Desa Pasenggerahan bermazhab syafi'i yang telah hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa di Desa Pasenggerahan terdapat 3 (tiga) masjid dan 5 (lima) surau. Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, bahwa masyarakat yang berdomisili di Desa Pasenggerahan 100% beragama Islam dan data ini berdasarkan data dari kantor kepala Desa Pebenaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel ini:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TABEL II.6****JUMLAH UMAT BERAGAMA DI DESA  
PASEMGGERAHAN**

<b>NO</b>	<b>AGAMA</b>	<b>FREKUENSI</b>
1.	ISLAM	2.194
2.	KRISTEN	-
3.	HINDU	-
4.	BUDHA	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.194</b>

**D. Mata Pencaharian**

Harus diakui bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan tingkat mata pencaharian masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat yang tingkat pendidikannya tinggi akan cenderung berbeda dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah.

Bahkan lingkungan dan alam pun ikut berperan dalam menentukan karakteristik mata pencarian masyarakat setempat. Khususnya Desa Pasenggerahan dengan kondisi alamnya yang sangat mendukung untuk pertanian dan perkebunan. Maka masyarakatnya lebih cenderung bertani dan berkebun. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat Desa Pasenggerahan yang menjadi petani, baik itu dengan bersawah maupun berkebun.

TABEL II.7

**MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA  
PASENGERAHAN**

	JENIS MATA PENCAHARIAN	FREKUENSI
1.	Petani	602
2.	Pedagang	30
3.	PNS	7
4.	Tukang	15
5.	Guru	21
6.	Bidan	2
7.	Pensiunan	1
8.	Nelayan	50
9.	Buruh	115
10.	Belum Bekerja	1.342
	<b>Jumlah</b>	<b>2.194</b>

Untuk memberikan gambaran yang rinci tentang pekerjaan dan mata pencaharaan masyarakat Desa Pasenggerahan dapat di lihat dalam uraian berikut:

1. Bertani

Penduduk Desa Pasenggerahan yang pekerjaannya bertani sebanyak 602 jiwa, potensi pertanian di Desa Pasenggerahan sangat memadai hal ini karena Desa Pasenggerahan memiliki daerah aliran sungai yang pasang surut ditambah lagi dengan keadaan tanahnya yang subur. Jenis pertanian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang digeluti oleh masyarakat Desa Pasenggerahan yakni: kelapa, kelapa sawit, pinang, dan kacang-kacangan.

2. Pedagang

Penduduk Desa Pasenggerahan yang menjadi pedagang yaitu sejumlah 30 jiwa. Pedagang disini baik yang jualan bahan bangunan, listrik, dan termasuk juga toke.

3. PNS

Penduduk Desa Pasenggerahan yang menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sejumlah 7 jiwa. Baik sebagai guru maupun bekerja di kantor.

4. Tukang

Penduduk yang berprofesi sebagai tukang di Desa Pasenggerahan berjumlah 15 jiwa.

5. Guru

Penduduk Desa Pasenggerahan yang menjadi guru honor adalah sejumlah 21 jiwa. Hal ini baik kontrak daerah maupun provinsi.

6. Bidan

Penduduk yang berprofesi sebagai sebagai Bidan di Desa Pasenggerahan berjumlah 2 jiwa.

7. Pensiunan

Penduduk Desa Pasenggerahan yang pensiunan berjumlah 1 jiwa.

8. Nelayan

Penduduk Desa Pasenggerahan yang menjadi Nelayan berjumlah 50 jiwa.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 9. Buru/Jasa

Penduduk Desa Pasenggerahan yang menjadi buruh / jasa sejumlah 115 jiwa. Yang dimaksud buruh disini adalah masyarakat yang baik perseorangan maupun kelompok bekerja pada suatu perusahaan. Dan juga termasuk yang menjadi buruh pasar, yaitu orang yang menjadi kuli pengangkat di pasar dan tukang bersih-bersih dipasar tersebut. Dan pekerja perkebunan.

## 10. Belum bekerja

Yang di maksud dengan belum bekerja adalah penduduk yang sedang dalam masa pendidikan, para lansia, pengangguran dan juga anak-anak. Yang mana jumlahnya adalah 1342 jiwa.

Demikianlah gambaran secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang.

**E. Adat Istiadat**

Adat istiadat merupakan salah satu ciri dari setiap masyarakat di manapun dia berada dan diantara satu daerah dengan daerah yang lain memiliki adat yang berbeda pula, hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam semesta dan lingkungan tempat tinggal mereka dan cara mereka bergaul.

Menurut bahasa adat berarti aturan, perbuatan dan sebagainya, disamping sebagai sesuatu yang lazim dituruti atau dilaksanakan sejak zaman dahulu kala<sup>17</sup>. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf memberikan pengertian tentang adat

<sup>17</sup> W.J.S. Poerwadarnita, *Kamus umum bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 26



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat adalah suatu yang dibiasakan oleh manusia senantiasa mereka kerjakan atau mereka tinggalkan baik perkataan maupun perbuatan.

Dengan pengertian diatas dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa adat istiadat suatu bentuk kebiasaan pada suatu daerah yang senantiasa di ikuti oleh daerah tertentu atau masyarakat di saat ini dan masyarakat sesudahnya.

Dari uraian di atas memberi pemahaman bahwa adat istiadat merupakan hal yang sangat penting sekali, bahkan di Indonesia adat istiadat di jadikan sebagai perundang-undangan. Demikian urgensinya masalah adat, sehingga banyak sanksi-sanksi yang di terapkan bagi yang melanggarnya.

Demikian halnya di Desa Pasenggerahan yang mempunyai adat istiadat yang berbeda dengan daerah lainnya. Dengan adat istiadat yang menonjol di daerahnya adalah:

1. Pesta perkawinan

Pesta perkawinan merupakan hal yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi lain daerah lain pula tata cara adat mereka tentang perkawinan. Adapun pesta perkawinan yang terjadi di Desa Pebenaan melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Sebelum akad nikah, mempelai pria atas kesepakatan kedua belah pihak harus mengantarkan antaran atau uang yang jumlahnya telah disepakati. Hal ini diluar mahar.
- b. Setiap mempelai wanita harus khatamal Al-Qur'an. Setelah khatam Al- Qur'an dilanjutkan dengan akad nikah.
- c. Saat pihak mempelai laki laki datang ke rumah pihak perempuan di

sambut dengan pencak silat.

2. Cuci lantai

Cuci lantai ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyambut atau sebagai ucapan syukur atas kelahiran seorang bayi. Hal ini dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran bayi.

3. Menyemah parit.

Menyemah parit<sup>18</sup> adalah suatu bentuk kegiatan atau ritual yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghindarkan musibah pada parit tersebut. Biasanya hal ini dilakukan oleh seorang tetua kampung dengan memberikan sesajen kepada penunggu kampung atau yang dikenal dengan jin penunggu. Dan selama proses ini berlangsung masyarakat pada parit tersebut tidak di bolehkan merusak satu tanaman pun.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>18</sup> Parit adalah daerah yang di pisahkan oleh anak sungai. Atau berbentuk dusun.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual dan beli menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam suatu peristiwa yaitu, satu pihak penjual dan pihak lain pembeli. Dari ungkapan diatas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran<sup>19</sup>. Maka dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang mendatangkan akibat hukum.

Secara lughawi (dalam bahasa arab) jual beli adalah bai’i, berarti menjual, menganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-bai’i dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni asy-syira’ (beli). Dengan demikian kata al-bai’i berarti “jual”, tetapi sekaligus juga “beli”. Dalam fiqih Islam dibahas secara luas oleh ulama fiqih, sehingga dalam berbagai literatur ditemukan pembahasan dengan topik al-buyu’ (kitab jual beli)<sup>20</sup>.

Sedangkan menurut terminology, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikanya. Yakni sebagai berikut:

Menurut Ulama Hanafiyah

<sup>19</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2004) cetakan ke-3, h. 128

<sup>20</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk, *ensiklopedi hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Nvan Hoeve 1999), jilid 3, h. 87



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*Artinya: Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)*<sup>21</sup>

Menurut Imam Nawawi

*Artinya: Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.*

Menurut mazhab Syafi'i jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas dasar kerelaan dua belah pihak<sup>22</sup>.

Pada prinsipnya definisi yang dikemukakan para ulama, menurut mazhab masing-masing, mempunyai pengertian yang sama, hanya sebahagian yang mengemukakan dalam arti yang umum dan ada pula yang mengemukakan dalam arti yang khusus. Jual beli dalam artian umum adalah tukar menukar harta atau menukar harta dengan manfaat.

Dalam arti khusus adalah tukar menukar harta dengan uang menurut ketentuan Islam yang berlaku suka sama suka yang bertujuan untuk memiliki seandainya.

## **B. Dasar hukum jual beli.**

Salah satu bentuk muamalah yang diatur pelaksanaannya di dalam Islam adalah masalah jual beli. Di lihat dari aspek hukum jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang di larang oleh syara.<sup>23</sup> Hukum Islam membenarkan adanya

<sup>21</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet ke -2, h.73

<sup>22</sup> Ibnu Mas'ud, dkk. *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), cet ke-1, h.2

<sup>23</sup> Ahmad wardi muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2015), h.177

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

jua beli berdasarkan Q.S Al-Quran dan Hadits serta ijma para ulama. Adapun dari Al-Qur'an dapat dilihat pada Q.S Al-Baqarah[2];275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba. tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

kemudian dalam Q.S An-Nisa[4];29, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
 تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Adapun dasar dari hadist nabi SAW diantaranya:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:  
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ (رواه البزار والحاكم)

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya orang, “apakah usaha yang paling baik?” Rasulullah menjawab “usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang jujur” (HR Bazzar dan Hakim).

Dari beberapa dasar hukum yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu yang disyariatkan dalam Islam. Sehingga jual beli dibenarkan dengan memperlihatkan syarat dan rukun yang telah ditetapkan syariat Islam mengenai jual beli yang sah.

### C. Rukun dan syarat jual beli.

Rukun dan syarat jual beli merupakan suatu kepastian, tanpa adanya rukun dan syarat tentulah tidak terlaksana menurut hukum, karena rukun dan syarat tidak bisa dikesampingkan dari suatu perbuatan dan juga termasuk bagian perbuatan tersebut.

#### a. Rukun jual beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli, Adurrahman al jaziri telah mengemukakan Rukun jual beli ada enam macam pertama lafazh (siqhat) kedua orang yang berakat, ketiga benda yang diakadkan (objek jual beli). Masing masing terbagi dua sebab orang yang berakat itu adakalanya penjual dan adakalanya pembeli. Benda yang diakadkan itu diakadkan adakalanya uang dan adakalanya benda yang diperjual belikan. Sedangkan siqhat adakalanya ijab dan adakala qabul.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas jelaslah bahwa rukun jual beli itu ada enam macam diantaranya.

1. Ijab (ucapan dari penjual)
  2. Qabul (ucapan dari pembeli)
  3. Penjual
  4. Pembeli
  5. Benda yang dijual
  6. Uang (alat tukar uyang sah)
- b. Syarat syah jual beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli syah. Haruslah dipenuhi syarat syarat yang secara garis besar adalah tentang subjeknya, tentang objeknya dan tentang lafaznya.

1. Tentang subjeknya

Bahwa keduanya belah pihak (penjual dan pembeli) yang melakukan perjanjian jual beli tersebut adalah:

- a. Berakal.

Sebab hanya orang berakal yang sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Sedangkan orang gila atau bodoh tidak syah jual belinya<sup>24</sup>. Bila mereka (orang gila, mabuk, dan sebagainya) melakukan jual beli kemungkinan akan menimbulkan kesalah pahaman atau penipuan hingga tidak bisa dipertanggung jawabkan perbuatanya itu.

<sup>24</sup> H. Moqarrabin, *Fiqh Awam Lengkap*, (Demak: CV. Media Ilmu, 1997), h. 139

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





Dasarnya Al-Quran Q.S An-Nisa[4];5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Akan tetapi bagi orang gila yang dapat saja sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila) maka akad yang dilakukan ketika ia sadar dinyatakan syah dan yang dilakukan ketika gila dinyatakan tidak syah. Begitu pula halnya pada akad anak kecil yang sudah dapat membedakan dinyatakan syah hanya kepalitanya tergantung walinya.

b. Kehendak sendiri

Yang dimaksud dengan kehendak sendiri bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya. Sehingga pihak lainnya tersebut melakukan jual beli bukan lagi kemauan sendiri tetapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan atas dasar tidak kehendak sendiri adalah tidak sah. Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli itu hanya harus dilakukan atas dasar kehendak kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan, dapat dilihat dalam ketentuan Q.S An-Nisa[4];29:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

## c. Keduanya tidak mubazir

Maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir) sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum tersebut menyangkut kepentingannya sendiri. Orang boros di dalam hukum berada dibawah pengampunan/perwalian yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampu atau walinya. Hal ini sesuai dengan Q.S An-Nisa[4];5, yang mana Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

## d. Baliqh atau dewasa

Dalam hukum Islam yang dimaksud baliqh adalah telah berumur



15 tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan) dengan demikian jual beli yang diadakan anak-anak kecil adalah tidak sah. Namun demikian bagi anak yang telah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi belum dewasa menurut pendapat sebagian ulama bahwa mereka diperbolehkan berjual beli barang-barang yang kecil-kecil misalnya jual beli permen, roti dan sebagainya. Karena kalau tidak boleh sudah barang tentu menjadi kesulitan sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.

## 2. Tentang objeknya.

Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan objek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bersih barangnya
  - b. Dapat dimanfaatkan
  - c. Milik orang yang melakukan akad
  - d. Mampu menyerahkannya
  - e. Mengetahui
  - f. Barang yang dijadikan akad ada ditangan (dikuasai).
- ## 3. Tentang lafazhnya

Dalam akad jual beli harus ada ijab dan qabul, maksudnya pihak penjual atas namanya (dengan rela melepaskan barangnya, misalnya dengan ucapan) “aku jual barang ini kepada kamu dan menukar dengan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang/ yang lain”. Sedangkan pihak pembeli atau atas namanya, mengucapkan “ telah aku beli barang ini dan kini telah menjadi milikku”, atau dengan ucapan yang tujuannya sama. Pada dasarnya ijab dan qabul itu sama sama suka pihak penjual rela menyerahkan barangnya, dan pihak pembeli dengan rela menerima meskipun ijab dan qabul dilakukan dengan lisan ataupun dengan menggunakan tulisan, asalkan didasari oleh jiwa yang saling rela merelakan (teradili) sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah dalam Q.S An-Nisa[4]:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Selain itu pula penyerahan barang itu dapat diartikan sebagai ijabnya, sekalipun tanpa ijab penyerahan. Dan sebaliknya penyerahan barang itu sebagai qabulnya. Sekalipun tanpa kalimat yang diucapkan. Sebagai mana adat kebiasaan yang telah berjalan semenjak dahulu kala.

#### D Macam macam jual beli

Jual beli adalah kegiatan muamalah manusia yang kompleks, terdiri dari beberapa macam. Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa bagian, yakni.

1. Ditinjau dari sifat akad dan keadaannya, yang dapat dibagi kepada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa bagian yaitu:

a. Jual beli dengan khiyar

Maksud jual beli dengan khiyar adalah antara penjual dan pembeli boleh melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli tersebut sebelum keduanya terpisah. Apabila terjadi perselisihan baik mengenai harga atau mengenai barang yang dalam perjanjian kedua belah pihak, jual beli khiyar ini di bolehkan dalam Islam.

b. Jual beli murabahah

Menurut keterangan dari Syafi'i Antonio, bahwa jual beli murabahah yakni harga jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai al murabahah* ini, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.

c. Jual beli salam

Jual beli salam adalah jual beli pesanan, yakni menjual sesuatu yang dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat: barang itu ada dalam pengakuan (tanggungan) sipenjual<sup>25</sup>. Maksud jual beli salam ini adalah benda yang diperjual belikan masih dalam pengakuan atau dapat diserahkan pada waktu yang ditentukan. Dimana sipembeli menyebutkan sifat-sifat barang yang dipesan jika tidak memenuhi syarat-syarat yang disepakati bersama maka sipembeli dapat menolak dan mencabut jual beli tersebut.

<sup>25</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), cet ke-27

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ditinjau dari sifat barang yang dijual, dapat dibagi:

- a. Jual beli mastmun (mutlak)

Yang dimaksud dengan jual beli mastmun adalah jual beli berupa harga atau uang di satu pihak dan barang dipihak lain. Jual beli mastmun ini disebut juga dengan jual beli umum sehari hari, Contohnya: saya jual tas ini kepada kamu dengan harga Rp 30.000,-

- b. Jual beli sharf

Jual beli sharf adalah jual beli mata uang, para ulama sepakat bahwa jual beli mata uang ini bolehkan asalkan antara uang yang dibeli dengan yang dijual seimbang, seperti orang yang menunaikan ibadah haji ke makkah, mata uang yang berbeda dengan mata uang yang berlaku di Negara itu, maka mau tidak mau harus terjadi pertukaran mata uang. Seandainya jual beli mata uang tidak diperbolehkan maka tentulah akan menimbulkan kesulitan.<sup>26</sup>

**E. Jual beli terlarang**

Adapun Jual beli yang dilarang, antara lain :

1. Membeli barang untuk ditahan agar dijual dengan harga yang lebih mahal, sementara masyarakat membutuhkan barang tersebut waktu itu. Jual beli semacam ini dilarang Karena merusak kepentingan masyarakat secara umum.
2. Jual beli benda yang akan dijadikan alat untuk maksiat sekalipun

<sup>26</sup> Sohari Sahri, *Fikih Muamalah*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), h.71

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benda atau barang itu ada manfaatnya. Akan tetapi karena salah gunakan, maka jual beli itu termasuk dilarang.

3. Barang yang hukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, bangkai, dan khamar.
4. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan, Jual beli ini hukumnya haram.
5. Memperjual belikan anak binatang yang masih dalam kandungan.
6. Jual beli gharar yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.
7. Jual beli muzabanah yaitu jual beli buah yang basah dengan yang kering.  
Misalnya menjual padi kering dengan padi basah sedangkan ukurannya dengan kilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
8. Jual beli mulamasah adalah jual beli dengan cara sentuh menyentuh. Sebagaimana hadist Rasullulah SAW: *Artinya: Hadist Dari Abu Hurairah R.A bahwa Rasullulah SAW melarang menjual belikan barang secara mulamasah dan munabadzah (H.R Bukhari).*
9. Mengurangi takaran dan timbangan dalam jual beli Salah satu macam penipuan adalah mengurangi timbangan.<sup>27</sup> Allah berfirman dalam Q.S Asy-Syu'ara[26];181-183:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۖ وَزِنُوا الْقِسْطَاسَ

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.78-81



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْمُسْتَقِيمَ ۖ لَآ وَ النَّاسَ يَبْخَسُوا أَشْيَاءَهُمْ لَآ وَ تَعْتُوا فِ الْآرْضِ

مُفْسِدِينَ ۖ

Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;

Muamalah seperti ini suatu contoh yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupannya, dalam bermuamalah. Dalam tiap menimbang dia tidak mengurangi takaran dan timbangan untuk orang lain. Disini kita dituntut untuk jujur dan tidak melakukan kecurangan di permukaan bumi ini.

#### F. Hikmah Jual Beli

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian dan keluasan dari-Nya.

Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain-lainya. Kebutuhan seperti ini tidak akan pernah terputus dan tidak henti-hentinya selama manusia masih ada atau masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri. Karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.<sup>28</sup>

#### 2.3. Jual Beli Dengan Sistem Peminjaman Uang

##### 1. Pengertian Akad Qardh

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Kencana, 2015), h.88





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia pinjam meminjam adalah uang yang di pinjam orang lain dan yang di pinjamakan kepada orang lain. Dalam Islam pinjam meminjam di kenal dengan istilah Qardh.

Secara etimologis, Qardh merupakan bentuk masdhar dari kata *qaradha asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. Qardh adalah bentuk masdhar yang berarti Memutuskan. Dikatakan *qaradhusya'ia bil-miqradh* atau memutus sesuatu dengan gunting. Al-Qard adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk di bayar.

Menurut Hukum Syara para ahli fikih mendefinisikan pinjam meminjam sebagai berikut :

- a. Menurut Hanafiyah, pinjam meminjam merupakan akad khusus pemberian harta mitsil kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya.<sup>29</sup>
- b. Menurut mahzab maliki, pinjam meminjam adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpa.
- c. Menurut mahzab hambali, pinjam meminjam adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalikan sesuai dengan padananya.
- d. Menurut mahzab syafi'i, pinjaman adalah sesuatu yang diberikan orang lain (yang pada suatu harus dikembalikan).

Dari pengertian diatas dapat di pahami bahwa pinjam meminjam ini dapat

<sup>29</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:pustaka pelajar, 2009), h, 254



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/harta) yang diberikan tersebut.<sup>30</sup>

Beberapa pengertian pinjam meminjam diatas dapat disimpulkan bahwa pinjam meminjam adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Pinjam meminjam juga pada intinya adalah perbuatan aktifitas yang mempunyai tujuan untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan baik berupa materi, dan sangat dianjurkan karena memberikan himmah dan manfaat bagi pemberi utang maupun penerima utang. Pinjam meminjam di perbolehkan selama tidak ada unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak.

## 2. Dasar Hukum

Hukum asal dari pinjam meminjam adalah tolong menolong antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu, ataupun sesama orang yang mampu pun ada kemungkinan saling pinjam meminjam atau menghutang-menghutang. Akan tetapi tidak semua pinjam meminjam dibenarkan oleh syara'. Hukum pinjam meminjam itu bisa saja berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasinya masing-masing, bisa jadi berubah menjadi wajib di sebabkan orang yang meminjam sangat membutuhkannya.

Akad Qardh berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Adapun landasan akad qardh berdasarkan adalah sebagai berikut<sup>31</sup>:

### a. Al-Qur'an

<sup>30</sup> Ahmad Mawardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta :Amzah, 2015) h, 274

<sup>31</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan:FEBI UIN-SU Pres, 2018), h.170

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ  
مَنْ  
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah ,pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah ,)maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak .Dan Allah menyempitkan dan melapangkan( rezki )dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (Q.S Al-Baqarah:245)

#### b. Ijma

ulama ahli fikih juga telah bersepakat,bahwa qardh disyariatkan dalam bermuamalah. Hal ini karena dalam akad qardh terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap imbalan dan berdasarkan prinsip tolong-menolong. Karena qardh merupakan akad pinjaman tanpa adanya syarat (tanpa adanya bunga).

#### c. Hadis

Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk taqarrub kepada Allah SWT, karena pinjam meminjam berarti berbuat lemah lembut dan mengasihi sesama manusia, mrrmberikan kemudahn dan solusi dari kesulitan yang telah menimpa orang lain. Islam menganjurkan dan menyukai meminjamkan (*Qiradh*). Serta Islam tidak menganggap sebagai suatu tersebut untuk di dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjaman tersebut mengembalikan harta seperti semula.

Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam shahih Bukhari yang artinya :

Rasulullah Shallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Barangsiapa ingin di selamatkan Allah dari kesusahan hari kiamat, maka hendaklah ia memberikan tangguhan kepada orang yang kesulitan, atau membebaskan hutangnya.” Dan telah menceritakan kepadaku Abu At Thahir telah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Jarir bin Hazim dari Ayyub dengan sanad-sanad ini seperti Hadits tersebut.

Hadits diatas dapat di pahami bahwa pinjam minjam merupakan suatu perkara atau perbuatan yang dianjurkan tanpa ada tambalan yang menjadi persyaratan dalam pembayaran utang tersebut. Adapun landasan qardh dalam kontes peraturan hukum di Indonesia terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 612-617. Menurut Fatwa Dewan Syariah Qardh, yang dimaksud dengan qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.

### 3. Rukun Qardh

Rukun Qardh ada tiga yaitu adalah:

#### 1. *Akid (Muqridh dan Muqtaridh)* (Orang yang berhutang dan berpiutang)

Dalam hal ini disyaratkan:

- a) *Muqridh* harus seorang Ahliyat at-Tabarru', maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.
- b) Tidak adanya paksaan seorang muqridh dalam memberikan bantuan hutang harus didasarkan atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain.
- c) *Muqtaridh* atau orang yang berhutang haruslah orang yang Ahliyah mu'amalah, artinya orang tersebut harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena factor-faktor tertentu).

#### 2. *Qardh* (barang yang dipinjamkan)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Barang yang dihutang harus sesuatu yang bisa diakad salam. Segala sesuatu yang bisa diakad salam, juga sah dihutangkan, begitu juga sebaliknya.
- b) *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *qardh* adalah akad terhadap harta.

#### 3. Shiqat (Ijab qabul)

Ungkapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman di kemudian hari.. Akad *qardh* tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul seperti halnya dalam jual beli<sup>32</sup>. Contoh ucapaj ijab seperti : “Aku memberimu pinjaman,” “Aku menghutangimu,” “Ambilah barang ini dengan ganti dengan barang yang sejenis,” Atau “Aku berikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya.”

#### 4. Hikmah dan manfaat di syariatkan Qardh

Hikmah di syariatkannya Qard sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kehendak Allah SWT, agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.
- b. Menguatkan ikatan persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan Dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah di landa kesulitan<sup>33</sup>.

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 170-171

<sup>33</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 336

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Di Desa Pasenggerahan kehidupan sehari-hari mereka tergantung pada hasil perkebunan jual beli kelapa di lakukan dengan dua sistem yakni kelapa bulat dan kelapa kopra, yang mana harga kelapa di tentuh kan oleh toke itu sendiri. Yang mana Harga yang ditetapkan oleh toke jauh lebih murah dari harga pasaran jika petani memiliki hutang kepada toke, dan dalam perhitungan kelapa setiap 102 buah kelapa di hitung 100 buah. Desa Pasenggerahan karena banyak masyarakat yang mengalami suatu kesulitan dalam masalah dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk keperluan lain yang sifatnya mendesak, maka orang tersebut mencari dan mendatangi orang yang dianggap mempunyai uang yang cukup untuk meminjam uang yaitu toke yang mana nanti hasil panen kelapanya di jual kepada toke tersebut. Namun kenyataan yang terjadi banyak toke-toke yang melakukan kecurangan dalam jual beli kelapa bulat dengan sistem peminjaman uang ini. Yang mana toke mengambil keuntungan dari peminjaman uang yang mereka pinjamkan kepada petani kelapa tersebut.
2. Dalam Islam pelaksanaan jual beli dengan sistem peminjaman uang yang dibenarkan oleh islam karena Pinjam meminjam uang termasuk transaksi muamalah yang mengandung nilai tolong-menolong. Dengan demikian



pelaksanaan jual beli kelapa bulat dengan sistem peminjaman uang yang dilakukan oleh toke dengan petani di Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang belum sesuai dengan Fiqh Muamalah. Karena tidak mengikuti landasan atau prinsip dari Fiqh muamalah itu sendiri. Karena dalam pelaksanaannya terdapat unsur penipuan dalam masalah harga dan kecurangan dalam hitungan jumlah kelapa.

## B. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian yang penyusun peroleh di lapangan. Maka penyusun ingin memberi beberapa saran- saran yang di rumuskan sebagai berikut :

1. Masyarakat di harapkan agar dalam melakukan jual beli kelapa mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam rukun dan syarat jual beli, sehingga tidak menimbulkan berbagai kecurangan.
2. Untuk menjaga antara sesama masyarakat Islam, dalam jual beli hendaklah berpedoman pada aturan- aturan yang telah di gariskan oleh syariat Islam dan benar-benar mengetahui dalam pelaksanaan jual beli di lapangan.
3. Di harapkan kepada pemuka adat, toko agama dan toko masyarakat agar dapat memberikan pandangan kepada para petani, pemberi modal agar melakukan jual beli yang baik dan tidak bertetangan dengan ajaran syariat Islam.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. Dkk, *ensiklopedi hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Nvan Hoeve, 1999.
- Ahmad wardi muslich. *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Amzah, 2015.
- Ahsar Ahmad Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat*
- As'ad Aliy. *Terjemah Fathul Mu'in 2*, Kudus: Menara Kudus, 1979.
- Azwar Saifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bungin Burhan. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Teremahannya* Bandung: Diponegoro, 2012.
- Djuwaini Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010.
- Hadi Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Ibrahim, *Penerapan Fikih*. Solo. PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mas'ud . Ibnu Mas'ud. dkk. *Fiqh Mazhab Syafi'I*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Maqarrabin. *Fiqh Awam Lengkap*. Demak: CV. Media Ilmu, 1997.
- Mistofa Imam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mishthafa Al-Maraghy Ahmad. *Terjemah Tafsir Al-Maraghy*, alih bahasa oleh Bahrun Abu Bakar, semarang: CV. Toha Putra, 1986
- Rajid Sulaiman.. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rahman I Doi. *Syariah III Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Saiq Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Al- Ma'arif, 1987.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Saif Sohari. *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sudiarti Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Pres, 2018.
- Sufyabrata Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2018.
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Surawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2004.
- Syafi'I Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Poerwadarnita. *Kamus umum bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Wahjuyo Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafik
- Yunus, Muhammad. 1982M/1402H. *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR WAWANCARA KE PETANI KELAPA

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli kelapa bulat di desa pasenggerahan?
2. Bagaiman pendapat anda tentang jual beli kelapa bulat di desa pasenggerahan?
3. Bagaimana pendapat anda tentang harga kelapa bulat di desa pasenggerahan?
4. Bagaimana pendapat anda tentang harga kelapa bulat yang tidak menentu?
5. Mengapa anda menjual kelapa selain pemberi pinjaman uang (toke)?
6. Apakah yang menyebabkan anda tidak menjual kelapa kepada pemberi pinjaman uang (toke)?
7. Siapakah yang seharusnya menentukan harga kelapa?
8. Bagaimana tingkat kesejahteraan para petani kelapa yang ada di desa pasenggerahan?
9. Dari pengalaman anda berapa banyak perselisihan harga terhadap petani yang memiliki pinjaman dengan yang tidak memiliki pinjaman?
10. Pernahkah anda menjumpai toke yang tidak melakukan kecurangan terhadap petani yang memiliki pinjaman?

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR WAWANCARA KE TOKE

1. Apa yang menyebabkan pemberi pinjaman uang (toke) membeli kelapa bulat di bawah harga pasaran?
2. Dari hasil pengalaman anda apakah ada sanksi atau aturan yang mengikat kedua belah pihak apabila salah satu darinya tidak menepati janji mengenai peminjaman uang ini?
3. Bagaimana pendapat anda tentang orang yang meminjam uang ke toke tapi tidak menjual kelapanya ke toke tersebut?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI

© Hak



Riau



at



ltan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ka Ri



iversity of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ska Riau



University of Sultan Syarif Kasim Riau





ik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Jual Beli Dengan Sistem Peminjaman Uang Di Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqh Muamalah**, yang ditulis oleh :

Nama : **Nurkalila**  
 NIM : **11722202858**  
 Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juli 2021 M

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**H. Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris  
**Marzuki, M.Ag**

Penguji I  
**Kamiruddin, M.Ag**

Penguji II  
**Haswir, M.Ag**

Kepala Sub Bagian Akademik  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

Hp. 081275158167 - 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : Nurkalila  
**NIM** : 11722202858  
**Jurusan** : Hukum Ekonomi Syari'ah (MUAMALAH)  
**Judul** : **Jual Beli Dengan Sistem Peminjaman Uang Di Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqh Muamalah**  
**Pembimbing** : Ade Fariz Farullah, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 27 Juli 2021

Pimpinan Redaksi,



**Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL**  
 NIP. 198804302019031010

KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul **Jual Beli Dengan Sistem Peminjaman Uang Di Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqh Muamalah**, ditulis oleh saudara :

Nama : Nurkalila  
 NIM : 11722202858  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Diseminarkan pada :  
 Hari / Tanggal : Selasa/29 Desember 2020  
 Narasumber : Dr. Arisman, M.Sy

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kapala Sub Bagian Akademik

Pekanbaru, 29 Desember 2020  
 Narasumber

**Jalinus, S.Ag.**  
 NIP. 19750801 200701 1 023

**Dr. Arisman, M.Sy**  
 NIP.130112052

UIN SUSKA RIAU





**REKOMENDASI PENELITIAN  
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2021/13

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 53/DPMPSS/NON IZIN-RISET/36424 Tanggal 6 Januari 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

**: NURKALILA**

**: 11722202858**

Program studi/Jenjang : Hukum Ekonomi Syariah / S1

Alamat : Jl. Pemuda RT. 003 RW. 002 Kel. Pasenggerahan Kec. Sungai Batang

Judul Penelitian : **JUAL BELI DENGAN SISTEM PEMINJAMAN UANG DI DESA PASENGERAHAN KECAMATAN SUNGAI BATANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

Lokasi Penelitian : **DESA PESANGGERAHAN KECAMATAN SUNGAI BATANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 19 Maret s/d 19 Juni 2021.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 19 Maret 2021

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,  
U.b.

Kasubbid Ormas,



**DEDDY KURNIAWAN, S.Sos**

Penata TK. I

NIP. 19730727 199303 1 002

**Tembusan : Disampaikan kepada Yth;**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ini tanpa mencantumkan sumbernya.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/36424  
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 004/F.I/PP.00.9/368/2021 Tanggal 5 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **NURKALILA**
- 2. NIM / KTP : **11722202858**
- 3. Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **JUAL BELI DENGAN SISTEM PEMINJAMAN UANG DI DESA PASENGGERAHAN KECAMATAN SUNGAI BATANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**
- 7. Lokasi Penelitian : **DI DESA PASENGGERAHAN KECAMATAN SUNGAI BATANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 6 Januari 2021



**Tembusan**  
**Disampaikan Kepada Yth :**

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Indragiri Hilir  
 Up. Kasan Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**NURKALILA** dilahirkan di Desa Teluk kelasa Kabupaten Keritang pada 21 Juni 1999, yang merupakan anak pertama dari Tiga orang bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Idris dan Jusmani. Penulis telah melalui jenjang pendidikan dasar di Madrasah Ibtidayah Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Setelah menamatkan studi di Madrasah Ibtidayah tahun 2011, lalu melanjutkan Pendidikan di SMPN 3 Tembilahan Hulu dari tahun 2011-2014, yang terletak di kota Tembilahan Hulu. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Tembilahan Hulu yang terletak di Jl. Saptamarga Kabupaten Indragiri Hilir dan menamatkan studi pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 tersebut penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah melalui jalur UMPTKIN pada Fakultas Syariah dan Hukum. Pada tanggal 1 Juli hingga 15 Agustus 2019 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Negeri Tembilahan Jalan Prof H.M Yamin SH No. 2 Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir Riau (29281) serta melakukan Kuliah Keja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) Plus pada 15 Juli hingga 31 Agustus 2020 di Desa Pekan Kamis Kabupaten Indragiri Hilir.

Setelah melakukan KKN dan telah menyelesaikan mata kuliah, dengan Rahmat Allah SWT pada 2021 penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Jual Beli Dengan Sistem Peminjaman Uang Di Desa Pasengerahan Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqh Muamalah.”** di bawah bimbingan Ade Fariz Farullah, M.Ag.